SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

σ π >	4	3 7 7	N S T N		No	
Melakukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik.	Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi	Diketuai oleh PPID Pembantu dan Anggota terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan	Menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Pembantu	Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID Pembantu dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi.	Kegiatan	
		-		0	Pemohon Informasi	
					Atasan PPID Permbantu	Pel
					Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Pelaksana
0-					Komisi Informasi	
				(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID pembantu atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Kelengkapan	
		Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID Pembantu		Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Waktu	Pendukung
			Tanggapan tertulis dari atasan PPID pembantu perihal informasi yang disengketakan	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	Output	
					Keterangan	

KEPALA BADAN PENCEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENCENBRANCIA

MARJANI. SE. M.Si MANTARenboina Utama Muda NIP. 19660302 198703 1 012